

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris yang telah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya sebelum berakhir masa jabatannya? Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuat sebelum werda.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk laporan hasil penelitian dan spesifikasi penilitian adalah bersifat deskriptif dan metode penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan metode nalisin data yang digunakan adalah yuridis empiris.

Dari hasil analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, bentuk tanggung jawab notaris yang telah berakhir masa jabatannya terhadap pelanggaran undang-undang jabatan notaris, dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, perdata dan pidana serta macam-macam sanksinya. Kedua, perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya sehubungan atas akta yang dibuatnya sebelum/sesudah werda yaitu berupa perlindungan dari notaris itu sendiri, regulasi peraturan perundang-undangan, pasal-pasal pidana daluwarsa penuntutan dan bagian pengayoman dari Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kata Kunci: Notaris werda; tanggung jawab notaris; perlindungan hukum notaris

ABSTRACT

The problem raised in this research is, first, what is the form of accountability of a notary who has ended his term of office to the deed he made before the end of his term of office? Second, what is the legal protection for notaries whose term of office has ended against the deeds made before the werda.

This study uses qualitative methods in the form of research reports and research specifications are descriptive in nature and this research method is a statutory approach and a case approach with the data analysis method used is juridical empirical.

From the analysis, this research concludes that first, the form of notary responsibility whose term of office has ended for violations of the notary office law, can be accounted for both administratively, civil and criminal as well as various kinds of sanctions. Second, legal protection for notaries whose term of office has ended in connection with the deed he made before / after the werda, namely in the form of protection from the notary itself, regulations of laws and regulations, criminal articles that expire prosecution and part of the protection of the Indonesian Notary Association (INI) .

Key words: Notary werda; notary responsibility; notary legal protection